



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 421.1/ 3/0 -Disdik.Pem.PAUDDIKMAS

- Dasar** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor. 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor. 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 060/Kep.422-Org/X/2018 Tanggal 22 Oktober 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
9. Berita Acara dan Surat Pernyataan Perubahan Nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari YAYASAN BANGUN MULIA Nomor : 185/YBM/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019.

Di Berikan kepada

Yayasan Penyelenggara : Yayasan Bangun Mulia
Alamat : Jl. Kaliabang No. 10 Rt.005 Rw.008 Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi
Akta Notaris : 4.- Tanggal 05 November 2014
Nama Asal Satuan : TK PERMATA HIJAU
Nama Baru Satuan : TK TRAVINA PRIMA
Alamat Satuan : Jl. Kaliabang No. 10 Rt.005 Rw.008 Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi
Kepala Sekolah : Eulis Siti Aisyah

Keterangan :

Yayasan/Satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang/Her Registrasi setiap 2 (dua) tahun sekali.

Dikeluarkan di : Bekasi

Pada Tanggal : 23 Januari 2020

Kepala Dinas Pendidikan

Kota Bekasi

Dr. H. INAYATULAH, M.Pd

NIP. 19660402 198803 1 011